

ABSTRAK

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mendorong berkembangnya fasilitas perbankan. Flip.id merupakan salah satu pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI) dalam perbankan. Flip.id menyediakan layanan jasa transfer antar bank tanpa dikenakan biaya administrasi dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dapat terjadi permasalahan yang dapat merugikan nasabah.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana legalitas transaksi melalui Flip.id ditinjau dari hukum perikatan dan bagaimana bentuk tanggung jawab Bank BNI terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui Flip.id.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi melalui Flip.id telah memenuhi syarat sah-nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tanggung jawab Bank BNI terhadap transaksi berbasis teknologi informasi telah mengacu POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Bank BNI telah melakukan beberapa prosedur, yaitu: membentuk Komite Manajemen Teknologi, melakukan Audit Internal, dan Penilaian Manajemen Risiko. Selain itu, pihak Flip.id dan Bank BNI telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah permasalahan yang dapat timbul, yaitu meningkatkan keamanan *website* secara berkala, menghimbau nasabah untuk selalu waspada dalam bertransaksi melalui internet, dan menyediakan *call center* yang beroperasi 24 jam.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Flip.id, Layanan Jasa Perbankan